



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Ab.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: 8171020212XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banyumas 02-12-1979, umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Dalam hal ini telah memberikan kuasa Khusus kepada, Abdussukur Kaliky, S.H., Hendra Musaid, S.H., M.H. dan Muhammad Fauzy Fesanlauw, S.H. adalah Advokat/Penasehat Hukum, berlatar kantor Law Office Sukur Kaliky, SH dan Partnes jalan Dr.Tarmidzi Taher, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 September 2019 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 145/SKK/2019 tanggal 11 September 2019, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

Termohon, NIK: 8171024606XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon 06 Juni 1979 umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. sebagai: **"Termohon"**;

- Pengadilan Agama tersebut di atas ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
 - Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Ab tanggal 10 September 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2005 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/02/IV/2005
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kebun Cengkeh Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, rukun dan damai.;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan **sampai saat ini belum dikaruniai anak**. Saat ini Pemohon dan Termohon mengadopsi anak bernama: Anak, Laki-laki, umur 10 tahun; anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak tanggal 07 Juni 2019 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Termohon tidak meyetujui Pemohon untuk menikah lagi;
 - Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan alasan Pemohon adalah anak gembel;
 - Termohon mengklaim bahwa semua kesuksesan Pemohon berkat campur tangan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 30 Juli 2019 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah

Halaman 2 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah / ranjang sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan 10 hari dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Pemohon;

6. Bahwa dengan perlakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Member izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon hadir di persidangan dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ismail Warnangan .S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 9 Oktober 2019 yaitu mediasi tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa setelah dibacakan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya pihak Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Poin 1. Termohonanggapi sebagai berikut: bahwa benar apa yang diadilkan oleh Pemohon dalam permohonan Pemohon tertanggal 10 September 2019, bahwa Pemohon dan Termohon Menikah pada tanggal 27 Maret 2005, di Ambon
2. Poin 2, bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Batu Merah Kota Ambon, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis rukun dan damai;
3. Poin 3, benar adanya sebagaimana yang diadilkan oleh Pemohon , setelah Menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak/keturunan, namun saat ini Pemohon dan Termohon telah mengadopsi satu orang anak laki-laki yang diberi nama Anak, umur 10 tahun dan anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Poin 4, Termohonanggapi sebagai berikut:
 - Termohon tidak setuju Pemohon menikah lagi karena menurut Termohon tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, karena Allah yang berkuasa akan hal itu. Dan saya pun tidak pernah divonis mandul oleh siapa [pun termasuk dokter, selama kita mau berusaha Allah pasti berikan jalan, tidak pernah ada kata terlambat dan tidak mungkin bagi Allah;
 - Termohon tidak pernah mengatakan Pemohon anak gembel, klo anak gembel berarti orang tuanya gembel, klo gembel untuk Pemohon:

Halaman 4 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kenapa Termohon mengatakan seperti itu karena semenjak pacaran Termohon sering membantu perekonomian Pemohon entah itu buat Pemohon ataupun keluarganya, karena Termohon menganggap Pemohon hidup sendirian di rantau, di negeri orang, karena Termohon sayang dan kasihan maka apapun Termohon lakukan agar Pemohon bisa hidup bahagia dan sampai menikah dan hidup berumah tangga;
- Karena Pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu maka niat Termohon saya untuk membahagiakannya, tapi setelah Pemohon sukses dalam karier Pemohon melupakan segalanya seperti kacang lupa kulitnya dan Termohon menyebut Pemohon seperti itu agar Pemohon bisa mengingat siapa Pemohon sebelumnya;
- Bukankah rejeki suami adalah atas do'a dukungan dari istri. Suami berusaha istri mendo'akan saling melengkapi itulah tujuan berumah tangga. Sejak awal pemohon masuk Bank Syariah Mandiri (BSM) Termohon yang memberikan informasinya itu mungkin rejeki Pemohon dan Pemohon pun diterima, setelah Pemohon bekerja dan karirnya mulai naik Termohon bahagia sekali berarti doa dsan usaha kita tidak sia-sia tapi setelah makin tinggi jabatannya Pemohon makin lupa diri itulah yang membuat Termohon kecewa;

Bahwa Poin 5, Termohonanggapi sebagai berikut;

- Pada tanggal 1 Juni 2019, Pemohon meminta izin dari Termohon untuk poligami (menikah lagi) dengan alasan ingin punya keturunan, Tapi Termohon tidak menyetujuinya dan Termohon menyarankan Pemohon dan Termohon untuk tetap mencoba lagi, jangan putus asa dan diserahkan semuanya pada Allah SWT, dan tetap percaya;
- Pada tanggal 15 Juni 2019, Pemohon tetap melangsungkan Pernikahan dengan janda yang bernama: SL di Luwuk dengan wali kakak dari si janda yang bernama SL dan ustad yang menikahkan bernama S dengan beberapa saksi, pemohon dengan Perempuan tersebut menikah siri (dibawah tangan);

Halaman 5 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Juni 2019, Pemohon dan perempuan sirinya tersebut pergi ke jogja dan terus ke Purwokerto untuk memperkenalkan istri sirinya tersebut kepada keluarga orang tua Pemohon, setelah mengetahuinya.
- Pada tanggal 22 Juni 2019, Termohon menceritakan permasalahan Pemohon tersebut kepada ibu DIREKSI, untuk Pemohon dinasehati, tapi Termohon terlambat karena pada saat itu Pemohon sudah melangsungkan pernikahan di bawah tangan, setelah DIREKSI mengetahui akan hal itu disampaikan langsung ke Pemohon terus diselidiki;
- Pada tanggal 28 Juni s/d 7 Juli 2019, Termohon ke Luwuk bersama anak angkat kami, pada saat itu Termohon tidak mengetahui kalau Pemohon sudah menikah, dan ternyata Pemohon sudah berbohong kepada Termohon;
- Pada tanggal 12 Juli 2019 Pemohon ditelepon dari DIREKSI untuk menyampaikan bahwa dia Pemohon akan di pecat, Pemohon menceritakan kepada termohon, Termohon kembali menghubungi Ibu DIREKSI untuk meminta keringanan dan Ibu DIREKSI mengatakan dari pihak BSM (Bank Syariah Mandiri) akan mengembalikan Pemohon ke Ambon untuk bertugas di Ambon untuk berkumpul bersama keluarga dan menyelesaikan masalah dengan baik;
- Pada tanggal 17 Juli 2019 Manager area Palu datang membawa surat pernyataan yang menerangkan bahwa Pemohon tidak boleh lagi berhubungan dengan janda itu dan di tandatangani diatas materai 6000, tapi ternyata Pemohon menipu karena sudah terlanjur menikah siri;
- Pada tanggal 30 Juli 2019 Termohon datang ke luwuk untuk mengunjunginya sekalian Termohon mau beres-beres barang-barangnya tapi sampai di sana Termohon di perlakukan dengan buruk, dan Pemohon sering marah -marah kepada Termohon dengan alasan sepele;

Halaman 6 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Agustus 2019 Pemohon mendapat email SK pindah penempatan BSM (Bank Syariah Mandiri) KCP Diponegoro Ambon, Pemohon marah-murka sama Termohon karena menganggap kariernya diturunkan dan pada saat itu juga Pemohon menyatakan mentalak Termohon
- Pada tanggal 8 Agustus 2019 Pemohon datang ke Ambon, tanpa komunikasi dengan Termohon sedikitpun, dan ternyata Pemohon ke Ambon dengan Istri sirinya selama 5 hari di Ambon, dan dengan bangganya Pemohon memperkenalkan istri sirinya kepada seluruh staffnya;
- Pada tanggal 16 Agustus 2019 Termohon datang ke kantornya dan membujuknya untuk pulang ke rumah tapi Pemohon menolak, tapi Termohon tak henti-hentinya membujuknya beberapa kali, Termohon coba untuk datang ke kantornya menawarkan perdamaian hidup dengan baik, perbaiki rumah tangga kita, semula pemohon mulai luluh Termohon alhamdulillah sekali Termohon pikir kita akan lanjutkan rumah tangga kita lagi ternyata;
- Pada tanggal 5 September 2019 Si janda istri sirinya Pemohon itu datang lagi ke Ambon setelah Termohon mendapat informasi kedatangannya;
- Pada tanggal 7 September 2019 Termohon bersama keluarga besar melakukan Penggebrekan pada malam hari di kost-kostan Pemohon, pasangan itu baru pulang dari mall dan segera kita giring ke polisi terdekat, dan kita lanjutkan laporannya ke polres Maluku sampai di sana Termohon melaporkan tindakan asusila perzinahan dengan melakukan nikah siri tanpa sepengetahuan Termohon istri sah

Bahwa poin 6, pada prinsipnya Termohon tidak bersedia untuk diceraikan oleh pemohon, namun apabila Pemohon tetap mau menceraikan saja Termohon, maka Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai seorang istri apabila diceraikan oleh suaminya, maka Termohon menuntut nafkah sebagai berikut;

Halaman 7 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah lampau sejak bulan Agustus 2019 sampai perkara ini diputuskan, sehari Termohon tuntutan Rp. 100.000,- (seatus ribu rupiah)
- b. Nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);
- c. Mut'ah Termohon minta Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon maka Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap menolak secara tegas dalil-dalil dalam konvensi yang di ajukan pada jawaban Termohon tanggal 23 Oktober 2019, kecuali dalam hal secara tegas Pemohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon menerima jawaban Termohon pada pion 1 yang mana antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di ambon pada tanggal 27 maret 2005 yang di Catat oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagaimana terata dalam kutipan akta nikah nomor 149/02/IV/2005 sebagaimana telah di akui oleh Termohon tentang kebenarannya.
3. Bahwa Pemohon menerima jawaban Termohon pada pion 2 dan 3 yang mana antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kebun cengkih desa batu merah kota ambon dan rumah tangga pemohon dan termohon harmonis akan tetapi belum di karuniahi anak/ keturunan kemudian pemohon dan Termohon mengadopsi seorang anak yang bernama Anak, Umur 10 Tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

Halaman 8 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon tetap menolak jawaban Termohon pada poin 4 garis datar 1 dimana

- Pemohon tetap pada pendiriannya untuk berpoligami karena Pemohon berkeinginan untuk mempunyai anak kandung dan atau anak yang berasal dari darah daging sendiri, dan Pemohon mengira bahwa sudah begitu lama dalam mengarungi bahtera rumah tangga sampai Pemohon dan Termohon sudah berumur 40 tahun belum juga dikaruniai anak sehingga tidak ada salahnya Islam memberikan kemudahan untuk berpoligami untuk mencari keturunan asalkan dia mampu untuk berlaku adil sebagaimana yang di amanahkan dalam surat An-Nisa' ayat 3 yaitu artinya;

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

- Bahwa Pemohon tetap menolak jawaban termohon pada garis datar 2 dimana salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena ulah Termohon yang sering mencaiki Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon anak gembel, dan kemudian Termohon selalu menepuk dada dan mengklaim bahwa semua kesuksesan adalah berkat Termohon, dan Termohon selalu mengungkit masa lalu Pemohon, hingga kata-kata yang di keluarkan dari mulut Termohon sama sekali tidak menghargai perasaan Pemohon selaku suaminya

Halaman 9 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl



5. Bahwa Pemohon menolak secara tegas jawaban Termohon dalam poin 5 terkecuali sebagian yang Pemohon benarkan dengan alasan sebagai berikut;

- bahwa benar pada tanggal 1 juni 2019 Pemohon meminta izin untuk melangsungkan pernikahan poligami akan tetapi Termohon tidak mengizinkan, taunya Pemohon sangat mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan, apalagi Pemohon sudah berusia lanjut
- Pemohon membenarkan jawaban Termohon pada poin 5 garis datar 2,3,4,5,6,7,8,9,10, dan 11 dimana pada tanggal 18 juni 2019 Pemohon tetap melangsungkan nikah siri untuk berpoligami akan tetapi Termohon tetap tidak menerima kemudian dari berbagai masalah tesebut sehingga Pemohon di pindahkan di Makassar, dan di laporkan di Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terkait masalah perzinahan, akan tetapi Pemohon berulang kali memediasikan masalah ini untuk Termohon bisa menerima Pemohon berpoligami tapi Termohon tetap pada pendiriannya sehingga atas Perlakuan Termohn yang kemudian melaporkan Pemohon kepada pimpinan Bank Mandiri Syariah, maka Pemohon di tekan untuk segera memundurkan diri dari pekerjaan, oleh sebab itu beberapa upaya yang Pemohon lakukan untuk berpoligami akan tetapi Termohon tidak pernah mau megnizinkan sampai Pemohon memenuhi panggilan untuk di periksa di Polres dan Pemohon berupaya untuk berdamai, akan tetapi keluarga besar Termohon tidak menerima

6. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada tuntutan Pemohon sebagaimana di uraikan dalam Permohonan Pemohon, dan mengenai tuntutan Termohon tentang hak-hak Termohon berupa nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Lampau, Pemohon memohon agar dapat di pertimbangkan

Halaman 10 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl



dengan kondisi Pemohon yang sementara tidak mempunyai pekerjaan apa-apa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Nafkah lampau sejak bulan agustus 2019 sampai perkara ini di putuskan, sehari Termohon di tuntutan sebesar Rp. 100.000. **maka Pemohon hanya menyanggupinya per harinya sebesar Rp. 45000 (empat puluh lima ribu rupiah)**
- b. Nafkah Iddah selama 3 bulan, perbulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) **dan Pemohon hanya menyanggupinya per bulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)**
- c. Nafkah Mutah sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) **Pemohon hanya menyanggupinya sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta ruiah;**

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas Replik Pemohon maka Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap dengan jawaban Termohon, Kecuali apa yang telah diakui oleh pemohon maupun Termohon;
2. Bahwa point 4, Termohon tanggapi sebagai berikut:
 - Tanpa seizin termohon pun, pemohon telah melakukan poligami(nikah siri) yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan (15 Juni sampai sekarang) dan istri siri pemohon pun tidak dinyatakan hamil. Pemohon dan istri sirinya telah berbohong ke semua orang kalau dia hamil, memang dalam ajara agama islam ada ketentuan tentang poligami, tapi dengan berbagai syarat, pelakunya bisa berlaku adil tapi kalau ternyata pelaku poligami ibadahnya masih ketar ketir finansialnya masih mangap-mangap membimbing satu istri saja belum bisa, istri



belum mencicipi kebahagiaan rumah tangga apa itu bisa??? ingat jangan berpoligami hanya untuk syahwat duniawi, tapi tidak memberi kebahagiaan ukhrawi, semua akan dipertanggung jawabkan di yaumul mahsyar nanti.

– Bukan termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga dan mengeluarkan kata-kata kasar, termohon hanya ingin pemohon sadar bahwa dalam rumah tangga kita, masalah finansial pemohon masih ditunjangi oleh termohon, dari awal sampai sekarang. Apa pantas dengan kondisi finansial yang belum mapan, pemohon ingin menikah lagi, termohon hanya memperingatinya agar pemohon sadar akan tindakannya.

3. Bahwa Point 5. Termohonanggapi sebagai berikut:

– Usia lanjut bukan alasan untuk tidak bisa mempunyai keturunan. Kita lihat saja istri Nabi Muhammad SAW Siti Khadijah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW pada usia 40 (empat puluh) tahun bisa mempunyai 7 (tujuh) keturunan itulah kuasa Allah.

– Termohon melaporkan pemohon ke instansinya dikarenakan instansi tersebut (Bank Mandiri Syariah) tidak ingin karyawannya berpoligami, karena akan berdampak buruk pada reputasi bank itu sendiri yang berlogo Syariah dan bahkan tidak mungkin akan berpotensi Fraud (kejahatan dalam perbankan) bila finansial tidak mampu mencukupi kebutuhan 2 (dua)n istri.

– Benar Pemohon ada upaya untuk berdamai atau rujuk, dan memang benar keluarga besar Termohon ridak terima, karena indikasi rujuk pemohon terlihat tidak ada indakaniat yang tulus dan ikhlas, pemohon hanya ingin melindungi istri sirinya dari tekanan instansi tempat dia bekerja (agar dia tidak dipecat karena Tindakan perzinahan)

4. Bahwa point 6, Termohonanggapi sebagi berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada prinsipnya Termohon tetap dengan tuntutan Termohon pada jawaban Termohon menyangkut dengan nafkah lampau, nafkah iddah dan uang mut'ah"
- Nafkah lampau sehari Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) perharinya, sampai perkara ini diputuskan:
- Nafkah iddah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah perbulan) selama 3 (tiga) bulan;
- Mut'ah Termohon tuntutan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)

Demikian duplik Termohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menerima tuntutan Termohon dan mempertimbangkan Sebaik-baiknya.

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik Rekonvensi dan menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon nomor AN 198/IX/2019 tanggal 10 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Hative kecil, Kecamatan Hative Kecil, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kantor Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Maret 2005, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menjalani kehidupan bersama dan belum dikaruniai anak hanya telah mengangkat anak yang bernama Anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon tidak menyetujui Pemohon untuk berpoligami, sering mencaci maki Pemohon dengan mengatakan anak gembel dan mengklaim bahwa keberhasilan Pemohon karena andil Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 30 Juli 2019 sewaktu Pemohon minta izin untuk berpoligami namun Termohon tidak mau mengizinkan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasihati sudah rukun kembali namun tidak berhasil;

2.-Saksi II, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 14 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Maret 2005, di Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak namun telah mengangkat anak yang bernama Anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon ingin kawin lagi namun Termohon tidak menyetujui;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, yaitu Pemohon telah meninggalkan Termohon dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon dalam upaya membuktikan dalil bantahannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti yaitu saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Maret 2005, di Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Halaman 15 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak namun telah mengangkat anak yang bernama Anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan pernah digrebek serta dilapor ke Polisi;
- Bahwa Pemohon sering mengulangi perbuatannya yaitu selingkuh dengan wanita lain, serta sudah berapa kali dimaafkan tapi tetap tidak berubah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2019, yaitu Pemohon pergi pulang ke Jawa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Tenaga Honorer, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tahun 2005, di Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak namun telah mengangkat anak yang bernama Anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;

Halaman 16 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita lain dan pernah digrebek serta dilapor ke Polisi;
- Bahwa Pemohon telah berhenti bekerja di BSM cabang Ambon, setelah dilaporkan berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar karena Pemohon ingin kawin lagi/poligami tapi tidak diizinkan, sering selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2019, yaitu Pemohon pergi pulang ke Jawa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasihati oleh keluarga supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 Nopember 2019 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 27 Nopember 2019 yaitu tetap pada jawaban dan dupliknya;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Halaman 17 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan cerai pemohon Konvensi dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam Permohonan konvensi adalah permohonan cerai talak sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Maret 2005;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak kandung hanya mempunyai anak angkat 1 orang;
3. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak setuju Pemohon Konvensi Poligami;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 tanpa ada komunikasi dan sikap peduli serta perhatian diantara mereka;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama Pengadilan adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian adalah merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata dari pada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di depan sidang baik secara langsung maupun lewat mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi, dengan bantuan mediator Ismail Warnangan, S.H., M.H., yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal) sesuai laporan hasil mediator;

Menimbang bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi atau setidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon konvensi telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2005;

2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi belum dikaruniai anak kandung hanya mempunyai anak angkat 1 orang yang bernama Anak;

Menimbang bahwa dalam hal perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi mendalilkan adanya perkawinan dan diakui oleh Termohon Konvensi maka dalil tersebut tetap harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang bahwa dalil yang diakui secara berklausula yaitu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus namun penyebabnya yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan pemohon konvensi dibantah oleh Termohon Konvensi, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis Fotokopi duplikat buku kutipan akta nikah Nomor AN.198/IX/2019 tanggal 10 September 2019 , yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan diberi kode bukti P.

Halaman 19 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti (P) yang berupa fotokopi Duplikat akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon Konvensi, maka alat bukti (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan 2 yang diajukan oleh pemohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, dan 2 pemohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan Termohon Konvensi maka telah diajukan alat bukti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang diajukan oleh Termohon konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Termohon konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon konvensi oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon konvensi, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 27 Maret 2005.

Halaman 20 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum dikaruniai anak kandung hanya mempunyai anak angkat 1 orang;
3. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menikah lagi/poligami, sedangkan Pemohon Konvensi menginginkan anak kandung sendiri;
4. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 tanpa ada sikap peduli diantara mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai.
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi belum dikaruniai anak kandung hanya mempunyai anak angkat 1 orang;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon tidak diizinkan untuk menikah lagi/poligami;
4. Bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan sejak bulan Agustus tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon konvensi telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon konvensi, maka majelis berpendapat pemohon konvensi telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri sudah sedemikian kerasnya untuk bercerai, maka hal itu berarti perkawinan telah "pecah" (broken marriage). Dalam kondisi seperti ini perdamaian tidak dapat dipaksakan karena walaupun dipaksakan, maka hanya akan memperpanjang penderitaan bahkan tidak mustahil akan menimbulkan akibat-akibat yang lebih buruk dan fatal, baik diantara kedua belah pihak yang berperkara maupun keluarganya masing-masing.

Menimbang bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 dengan tidak ada sikap peduli dan perhatian diantara mereka serta usaha damai telah dilaksanakan melalui keluarga namun tidak berhasil, sudah merupakan fakta bahwa Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi mereka sudah tidak saling menunaikan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diatas yang didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan maka dapat dinyatakan telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon Konvensi tidak mengizinkan Pemohon Konvensi untuk menikah lagi/Poligami dengan tujuan mencari anak kandung sendiri maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka sudah pecah dan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup damai, dengan demikian permohonan Pemohon konvensi telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. dan pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon konvensi telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan pemohon konvensi dapat dikabulkan.

Dalam Rekonvensi:

Halaman 22 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ismail Warnangan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Ambon, namun berdasarkan laporan mediator adalah mediasi tidak berhasil;

Halaman 23 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, begitu pula mediator dalam laporannya juga tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat Rekonvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonvensi.

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah mohon agar:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau/Madiyah sebesar Rp.100.000,(seratus ribu perhari),nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah),perbulan,nafkah mut'ah sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan:

Masalah tuntutan nafkah lampau Pemohon konvensi menyanggupi sejumlah Rp.45.000,- perhari. nafkah iddah disanggupi sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah mut'ah Tergugat disanggupi sejumlah Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah Apakah Penggugat Rekonvensi patut untuk memperoleh nafkah lampau,nafkah iddah dan mut'ah akibat dari perceraian yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 24 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa masalah tuntutan nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dari bulan Agustus 2019 sampai perkara ini putus sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari adalah merupakan suatu tuntutan yang tidak jelas karena perkara yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak diketahui kapan perkara ini akan putus atau perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas (kabur) maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi masalah nafkah lampau dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta) rupiah dengan rincian masa iddah selama tiga bulan maka nafkah iddah tersebut secara keseluruhan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta) rupiah;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui dan sanggup untuk memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah perbulan, maka jumlah keseluruhan yaitu $3 \times \text{Rp.500.000} = \text{Rp.1.500.000,-}$ (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa salah satu hak isteri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama isteri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) kompilasi hukum islam dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami terhadap kebutuhan isteri secara wajar;
- Bahwa sikap Tergugat Rekonvensi yang menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) rupiah adalah merupakan niat baik dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dibandingkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi secara wajar dan kepatutan;

Halaman 25 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa iddah yang dijalani oleh Penggugat Rekonvensi tidak boleh menerima lamaran dari pihak laki-laki lain;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka patutlah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta) rupiah;

Menimbang bahwa tuntutan nafkah berupa mut'ah sejumlah Rp.25.000.000-(dua puluh lima juta rupiah) dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah berupa mut'ah sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 Huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah disamping merupakan kewajiban syari'at juga hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu mereka telah hidup rukun dan mengarungi kehidupan keluarga selama 14 tahun berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengerbalkan segala sesuatunya untuk kebahagiaan keluarganya sehingga sudah sewajarnya Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat;
- Bahwa atas pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya dipersidangan yaitu Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan nafkah mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pemberian mut'ah dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi yang merupakan penghibur terhadap isteri yang akan diceraikan harus seimbang dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan wajar serta sepatutnya;

Halaman 26 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patutlah Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah berupa mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar nafkah berupa mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00. (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1441 H, oleh kami Drs.Usman,S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis,Ismail Warnangan,S.H.,M.H dan Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra.Sitti Nahma Tuankotta sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Pengugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Usman,S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Ismail Warnangan,S.H.M.H.

Hakim Anggota I

Ttd

Dra.Hj.Nurhayati Latuconsina,M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd

Dra.Sitti Rahma Tuankotta.

Halaman 28 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
Biaya proses	Rp.	50.000.-
Biaya Panggilan	Rp.	300.000.-
Biaya PNBP Pemohon	Rp.	10.000,-
Biaya PNBP Termohon	Rp.	10.000,-
Biaya redaksi	Rp.	10.000.-
Biaya meterai	Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. 416.000.-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 29 dari 28 halaman putusan Nomor 265/Pdt.G/2019/PA.Abl